

ANALISIS PERAN SATUAN LALU LINTAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PELANGGARAN BATAS KECEPATAN YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN

Ari Yoga Pasambuna

Sarjana Ilmu Hukum, Program Sarjana Universitas Negeri Gorontalo,
Gorontalo, Indonesia.

Abdul Hamid Tome

Jurusan Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo , Jl. Jend. Sudirman No. 6
Kota Gorontalo 96128

R. U. Puluhulawa

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo , Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota
Gorontalo 96128

Korespondensi Email: xiaoar21@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis peran satuan lalu lintas terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran batas kecepatan kendaraan yang menyebabkan kecelakaan di Kotamobagu dan apa saja kendala yang dihadapi dalam meminimalisir kecelakaan lalu lintas akibat pelanggaran batas kecepatan di Kotamobagu dan menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian hukum empiris ini berfungsi untuk melihat hukum dalam realita dimasyarakat dengan mengumpulkan data-data dan hasil wawancara bersama narasumber. Hasil dari penelitian diperoleh peran Kepolisian Satuan Lantas Resor Kotamobagu yakni upaya *preventif* (pencegahan) berupa sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat pengguna jalan dan rekayasa lalu lintas serta upaya *represif* (penindakan) berupa Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan, dan Patroli dan penindakan terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas. Kemudian kendala yang dihadapi yakni kurangnya sarana dan prasarana serta kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat.

Kata Kunci: Satlantas; Batas Kecepatan; Kecelakaan.

Abstract

The study aims to finds out how police's role in minimizing traffic accidents due to speed limit violation is and the obstacles faced by police in minimizing traffic accidents due to speed limit violation in Kotamobagu City. It applies empirical legal research by applying qualitative research. This empirical research method aims to identify the law

in the reality of the community by collecting the data and the results of interviews with informants. Finding unveils that the role of police in the traffic unit of precinct police (Polres) of Kotamobagu are preventive effort and repressive effort. Preventive efforts in form of socialization and education. At the same time the repressive efforts in form of Setup, Guard, Escort, and Patrol and action against criminals of the traffic accident, whereas, the obstacles faced by the police are the lack of facilities and infrastructure and the lack of legal awareness in the community.

Keywords: Traffic Units; Speed Limit; Accident.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum bertujuan mewujudkan suatu tatanan kehidupan sosial negara yang tentram, kondusif, tertib dan sejahtera. Tercapainya ketertiban, ketentraman dan keseimbangan antara hak dan kewajiban masyarakat, yang dijamin oleh negara didasarkan pada hukum.¹

Sistem transportasi merupakan satu komponen penting bagi suatu wilayah perkotaan maupun wilayah pedesaan, apalagi di wilayah perkotaan padat penduduk. Penataan dibidang transportasi adalah salah satu hal penentu makmur atau tidaknya suatu kota. Tetapi dengan meningkatnya kendaraan pelanggaran juga tidak dapat dihindari oleh pengendara, sehingga padatnya kendaraan dijalan dapat menyebabkan adanya tabrakan ataupun kemacetan dijalan raya. Pelanggaran lalu lintas paling banyak berupa pelanggaran dalam kasus kecepatan berlebihan, pelanggaran marka, pelanggaran rambu lalu lintas dan lampu pengatur lalu lintas seperti larangan stop, parkir ditempat-tempat yang dilarang, menerobos lampu merah, tanpa surat dan kelengkapan kendaraan, dan pelanggaran lainnya. Pelanggaran tersebut terjadi kebanyakan pada jam dimana aktivitas

¹ Kif Aminanto. 2017. *Politik Hukum Pidana Disaparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi (1)*. Jember: Jember Katamedia. hlm 4.

masyarakat di jalan raya sedang pada puncaknya atau pada jam-jam sibuk seperti jam berangkat kerja pagi dan jam pulang kerja sore.²

Menurut, Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada Pasal 1 ayat (24) “Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”.³

Pelanggaran batas kecepatan kendaraan menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Elvik menyatakan bahwasanya kecelakaan terjadi didahului dengan pelanggaran. Beberapa peristiwa terjadi di jalan, contohnya mengebut (*speeding*) menyebabkan tingginya tingkat luka yang dialami korban kecelakaan. Resiko kecelakaan meningkat dikarenakan kecepatan kendaraan yang lebih tinggi karena apabila makin panjang jarak pengereman yang diperlukan, serta minimnya waktu yang dibutuhkan untuk memproses pada pengambilan keputusan atas informasi disaat berkendara, serta sulitnya mengontrol kendaraan apabila terdapat kemacetan atau hambatan baik didepan maupun disamping kiri atau kanan. ⁴

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 79 Tahun 2013 tentang jaringan lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal 23, ayat (4). Batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan :⁵

² Setiyanto, Gunarto, dan Sri Endah Wahyuningsih. 2017. *Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Polres Rembang)*. Jurnal Hukum Khaira Ummah Volume 12 Nomor 4 (Fakultas Hukum,). hlm 755.

³ Pasal 1 ayat 24, Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Fokusmedia, hlm 5.

⁴ Dwi Prsetyanto dan Wimpy Santosa. 2011. *Hubungan Perubahan Kecepatan Kendaraan Dengan Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas*. Jurnal Transportasi Volume 11 Nomor 2 (Jurusan Teknik Sipil, Institut Teknologi Nasional, Universitas Katolik Parahyanga,). hlm 96.

⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 79 Tahun 2013 tentang jaringan lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal 23 ayat 4.

- a. Paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas dan paling tinggi 100 kilometer per jam untuk jalan bebas hambatan;
- b. Paling tinggi 80 (delapan puluh) kilometer per jam untuk jalan antar kota;
- c. Paling tinggi 50 (lima puluh) kilometer per jam untuk kawasan perkotaan; dan
- d. Paling tinggi 30 (tiga puluh) kilometer per jam untuk kawasan pemukiman.

Pasal 287 ayat (5) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan Bermotor di jalan yang melanggar batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf g atau pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”.⁶

Tabel 1.1

Kecelakaan lalu lintas akibat pelanggaran batas kecepatan di Kota
Kotamobagu

Tahun	Jumlah
2017	287
2018	232
2019	164

⁶ Dewi Keumalasari dan Tarmizi. 2018 *Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Melanggar Batas Kecepatan (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Volume 2 Nomor 3. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. hlm 449.

Total	683
-------	-----

Sumber Data : Kepolisian Resor Kota Kotamobagu, 2019.

Terlihat bahwa di tahun 2017 bulan desember ada sebanyak 287 kasus kecelakaan lalu lintas akibat pelanggaran batas kecepatan kendaraan, di tahun 2018 bulan november ada sebanyak 232 kasus kecelakaan lalu lintas akibat pelanggaran batas kecepatan kendaraan, dan pada tahun 2019 bulan november ada sebanyak 164 dari tahun ke tahun terjadi penurunan kasus kecelakaan lalu lintas namun tetap terbilang banyak, karena pada 1 tahun terdapat 365 hari, peneliti mengambil data tahun 2019 yaitu data dengan tingkat kecelakaan lalu lintas pelanggaran batas kecepatan kendaraan yang mengalami penurunan dan didapatkan bahwa setidaknya dalam 3 hari terdapat 1 kasus kecelakaan lalu lintas akibat batas kecepatan kendaraan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kotamobagu.

Sumber Data : Kepolisian Resor Kota Kotamobagu, 2019.

Berdasarkan data dari Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kotamobagu di atas, kerugian materiil dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 apabila ditotalkan berjumlah Rp 2.803.120.000,-. Pada data tersebut diatas yang merupakan data hasil penindakan kecelakaan lalu lintas akibat pelanggaran batas kecepatan di Kota Kotamobagu yang didapatkan oleh Satuan Lalu Lintas Kota Kotamobagu terlihat sebanyak 683 kecelakaan lalu lintas akibat pelanggaran batas kecepatan kendaraan pada tahun 2017, 2018, sampai 2019.

Sumber Data : Kepolisian Resor Kota Kotamobagu, 2019.

Dalam perumusan pasal 360 KUHP adalah seorang pelaku tindak pidana yang menyebabkan luka pada orang lain, dikarenakan kelalaian dirinya sendiri dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana tersebut.⁷

⁷ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang. 2012. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm 233-234.

Suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan kerugian harus benar-benar diawasi dan dimengerti oleh masyarakat sehingga harus tetap waspada dan hati-hati dalam berkendara, dan bagi kepolisian yang memantau dan menertibkan pengguna jalan.⁸

Satjipto Rahardjo, mengemukakan : “Bahwa hukum merupakan sarana pengendalian sosial paling ampuh, namun dalam wujudnya hukum sebagai peraturan tidak akan terlaksana tanpa penegak hukum yaitu manusia.” Sehingga penegak hukum contohnya kepolisian didalam menjalankan kewajibannya dapat memahami problematika kejahatan atau pelanggaran yang dihadapkan kepadanya. Sebagai salah satu aparat penegak hukum yang wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang hak dan kewajiban polisi,⁹ yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran kepolisian dalam meminimalisir kecelakaan lalu lintas akibat pelanggaran batas kecepatan di Kotamobagu?
2. Kendala apa saja yang dihadapi kepolisian dalam meminimalisir kecelakaan lalu lintas akibat pelanggaran batas kecepatan di Kotamobagu?

C. Metode Penelitian

⁸ Hartono. 2012. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*,. Jakarta:Sinar Grafika. hlm, 23.

⁹ Eddy Santoso dkk. 2018 *Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian*. Jurnal Daulat Hukum Volume 1 Nomor 1. Fakultas Hukum. Hlm. 4-5.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris. Menggunakan metode pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi yang mempunyai objek kerja dokumen, buku maupun pustaka.¹⁰

Menggunakan analisis data yang sifatnya deskriptif melalui pendekatan kasus (*case approach*) yakni pengamatan terkait pernyataan yang disampaikan oleh informan atau narasumber melalui perkataan, tindakan maupun tulisan¹¹ dan pendekatan undang-undang (*statute approach*).guna menyingkap kebenaran hukum yang terencana berdasarkan sistematika dan metode yang konsisten¹².

PEMBAHASAN

A. Peran Kepolisian Resort Kotamobagu Dalam Meminimalisir Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Pelanggaran Batas Kecepatan Kendaraan di Kotamobagu

Peran Kepolisian di atur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 12 ayat (1) yang berisi tentang uraian terkait tugas dan peran polisi, dalam memelihara keamanan, ketertiban, dan melakukan penyelidikan, penyidikan dan melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.¹³

Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke kewilayahan. Organisasi Polri tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri); sedang organisasi Polri tingkat kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) di

¹⁰ Blasius Sudarsono. 2017. *Memahami Dokumentasi*. Jurnal Acarya Pustaka Volume 3 Nomor 1. hlm 53.

¹¹ Menurut Mukti Fajar Dan Yulianti Achmad, *Op Cit* hlm 184-192.

¹² Zainudin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 14-15.

¹³ Arzen Aprillia. 2019. *Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor (Studi di Satlantas Polres Kabupaten Lima Puluh Kota)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Andalas. Hlm 42.

tingkat provinsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres) di tingkat kabupaten/kota, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor (Polsek) di wilayah kecamatan.¹⁴

Peran, tugas serta wewenang polisi lalu lintas meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam pengendalian lalu lintas untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk gangguan serta ancaman agar terjamin keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran lalu lintas di jalan umum.

Adapun pelanggaran dalam penelitian ini adalah pelanggaran faktor pengemudi yaitu pelanggaran batas kecepatan kendaraan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf g atau pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500,000,00 (lima ratus ribu rupiah).”

Berdasarkan data yang didapatkan peneliti terkait Kecelakaan lalu lintas di Kotamobagu faktor pengemudi yakni pelanggaran batas kecepatan dari tahun 2017 sampai 2019 berjumlah 683 serta pada tabel 1.2 Kecelakaan Lalu Lintas di Kotamobagu dari tahun 2017 sampai 2019 berjumlah 936. Artinya terdapat setidaknya 70% kecelakaan lalu lintas di tiga tahun terakhir di Kotamobagu merupakan kecelakaan faktor pengemudi yakni pelanggaran batas kecepatan.

Dalam upaya meminimalisir kecelakaan lalu lintas faktor pengemudi yaitu pelanggaran batas kecepatan Satuan Lalu Lintas Polres Kotamobagu pada pelaksanaan Tugas dan Fungsi sesuai dengan Struktur Organisasi Satuan Lalu Lintas Polres Kotamobagu dibantu oleh (Dalam Perkap No. 22 Tahun 2010):

¹⁴ Mohammad Rizky Alhasni, Lisnawaty W. Badu, Novendri M. Nggilu. 2019. *Menakar Peran Kepolisian Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur*. Jurnal Legalitas. Volume 12, Nomor 2. Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo. Hlm 114.

- a. Unit Registrasi dan Identifikasi (Unitregist), yang bertugas melayani administrasi, registrasi, dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi.
- b. Unit Pengaturan, Pejagaan, Pengawasan, dan Patroli (Unitturjawali), yang bertugas melaksanakan kegiatan Turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.
- c. Unit Kecelakaan (Unitlaka), yang bertugas menangani kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.
- d. Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (Unitdikyasa), yang bertugas melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan Dikmaslantas.

Bentuk pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi merupakan peran yang diemban oleh kepolisian satuan lalu lintas di Kota Kotamobagu yang merupakan upaya terus-menerus dan berkesinambungan.

Dalam usaha kepolisian untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan) tindakan yang dimaksud yaitu¹⁵ :

1) Upaya *Preventif* (Pencegahan)

Upaya preventif merupakan usaha guna melakukan pembinaan yang bersifat positif terkait gangguan didalam masyarakat, mencegah tindak pidana atau pelanggaran yaitu dengan cara memberikan pendidikan dengan memberikan sosialisasi guna meminimalisir pelanggaran atau kejahatan.¹⁶

Adapun upaya preventif kepolisian melalui sosialisasi kepada pelajar dan masyarakat oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kotamobagu yang bertugas

¹⁵ Yasri Ahmad. 2016. *Peranan Patroli Polisi Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas (Studi pada Polres Majene, Sulawesi Barat)*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Hlm 31-33

¹⁶ Mirnawati. 2019. *Strategi Kepolisian Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Gowa*. Skripsi. Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar. Hlm, 18.

melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan Dikmaslantas. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kapolres Kotamobagu bahwa:¹⁷

“pada kesempatan operasi kali ini memprioritaskan kegiatan pendidikan masyarakat terkait lalu lintas dengan harapan mampu mewujudkan rasa simpatik masyarakat kepada Polri, khususnya kepolisian lalu lintas. Di samping itu juga edukasi kepada masyarakat agar tercipta kondisi yang tertib”.

Kapolres Kotamobagu menjabarkan 7 poin pelanggaran lalu lintas tersebut dan salah satunya yaitu pelanggaran mengemudikan kendaraan pada kecepatan tinggi.

Tindakan pencegahan oleh kepolisian dalam agar tidak terjadinya pelanggaran khususnya pelanggaran lalu lintas oleh pelajar yang menggunakan sarana jalan raya ditengah adanya kendaraan yang berlalu lalang dijalan serta pelajar yang mengendarai kendaraan yaitu dengan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Kotamobagu (*Police Goes To School*).

Pelajar yang patuh dan mengerti aturan harus menjadi pelajar yang mampu menempatkan diri dikalangan masyarakat. Karena sebagai siswa, yang artinya memiliki kelebihan dalam pengetahuan dan keterampilan seorang pelajar harus lebih baik dari yang lain. Strategi *preventif* (pencegahan) Pihak Kepolisian melakukan sosialisasi yang disertai dengan pelatihan (*safety riding*) sebagai satu bentuk pola perilaku pada saat menggunakan sarana jalan serta mengendarai kendaraan secara aman dan nyaman dalam penggunaan kendaraan bermotor. Sesuai yang dikemukakan oleh IPDA A.K. Asjhari bahwa sosialisasi dilakukan kepada pelajar disemua tingkat, mulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai pada tingkat sekolah menengah atas dengan cara memberikan pembinaan terkait eika yang harus dikedepankan oleh pelajar saat berada dijalan maupun pelajar SMA yang sudah bisa mengendarai motor (bagi yang sudah memiliki surat izin

¹⁷ Pernyataan AKBP Gani F. Siahaan. Kapolres Kotamobagu. Senin, 29 april 2019. Pukul 08.00 WIB

mengemudi), agar mematuhi tata tertib berlalu lintas. Sesuai yang dikatakan oleh Renaldi Claudio Datau bahwa polisi kalau datang disekolah biasanya hari senin saat upacara, pada hari senin itu saat upacara inspektur upacara yang akan membahas mengenai etika dan kegiatan lalu lintas yang benar pada tingkat pelajar sesuai dengan aturan lalu lintas.

Hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan IPDA A.K. Asjhari selaku Polisi Satuan Lalu Lintas dan kepada salah satu siswa di SMAN 1 Kotamobagu yakni Renaldi Claudio Datau didapatkan informasi bahwa sosialisasi yang dilakukan disekolah-sekolah terutama tingkat SMA bertujuan untuk memberikan penyuluhan hukum terkait Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta bagaimana pentingnya menaati tata tertib berlalu lintas kepada pelajar.

Sosialisasi serta himbauan kepada masyarakat merupakan proses perilaku, sikap serta pengetahuan dalam masyarakat. Sosialisasi nilai adalah interaksi sosial dalam guna meningkatkan nilai-nilai baik pada masyarakat, sosialisasi cara penyuluhan guna memberikan pemahaman terarah dan sesuai aturan pada individu yang terdapat dalam masyarakat.¹⁸

Saat melakukan sosialisasi polisi selalu menekankan bahwa kehati-hatian serta sikap waspada harus selalu dilakukan saat berada di jalan raya, dikarenakan kendaraan bermotor di jalan raya itu tidak lambat jalannya dan juga harus berhati-hati terhadap pengendara yang melanggar batasan kecepatan kendaraan atau pengendara yang mengebut. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh IPDA A.K. Asjhari bahwa pada saat melakukan sosialisasi maupun operasi beliau selalu menekankan sikap kehati-hatian dan kewaspadaan kepada pelajar dan masyarakat, menekankan bahwa di jalan raya itu ada berbagai macam kondisi dan keadaan di jalan ada pengendara yang maunya melanggar aturan lalu lintas dengan cara melanggar batas kecepatan atau mengebut, sehingganya bahaya yang dapat ditimbulkan oleh pengendara yang seperti itu sangat tinggi. kehati-hati saat

¹⁸ Muslimin Ritonga. 2019. *Sosialisasi Komunikasi Polisi Resort Kota Palembang Dalam Menangkal Terorisme Di Kota Palembang*. Kalijaga Journal Of Communication. Volume 1 Nomor 2. Hlm, 295.

melintas di jalan dan saat menggunakan trotoar, juga kepada pelajar yang sudah bisa mengendarai kendaraan bermotor agar tidak mengebut saat berkendara karena dapat meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas yang dapat memakan korban¹⁹.

Berdasarkan pernyataan pak Kanit Diksaya didapatkan kesimpulan penjelasan bahwa pihak kepolisian tidak hanya melakukan sosialisasi dengan cara memberikan penjelasan terkait aturan lalu lintas, tetapi juga mengenai kondisi dan keadaan di jalan raya serta dampak dan bahaya di jalan raya sehubungan dengan tingginya Laka Lintas faktor pengemudi yaitu pelanggaran batas kecepatan atau mengebut sehingganya pelajar serta masyarakat harus berhati-hati dan waspada saat menggunakan kendaraan bermotor, tidak mengebut, karena dapat meningkatkan resiko kecelakaan bagi pengendara maupun pejalan kaki yang menggunakan sarana jalan dan trotoar.

2) Upaya Represif (Penindakan)

Upaya represif berlangsung disaat terjadinya pelanggaran atau tindak pidana diberikan penindakan berupa penjatuhan hukuman sebagai sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan. Upaya represif pada penelitian kali ini dibagi atas dua, yakni upaya yang dilakukan kepolisian satuan lalu lintas di Kotamobagu pada saat terjadinya tindak pidana pelanggaran batas kecepatan kendaraan dan pada saat terjadinya kecelakaan akibat pelanggaran batas kecepatan kendaraan.

Adapun tindakan represif kepolisian melalui penindakan pelanggaran batas kecepatan dan penindakan kecelakaan lalu lintas akibat pelanggaran batas kecepatan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kotamobagu dibantu oleh Unit Turjawali yang bertugas melaksanakan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan Unit Laka yang bertugas menangani kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.

¹⁹ IPDA A.K. Asjhari. *Op.cit.*

Kepolisian Resort Kotamobagu Satuan Lalu Lintas dalam melaksanakan tugasnya harus profesional dan konsisten. Kepolisian satuan lalu lintas di Kotamobagu melakukan upaya-upaya hukum guna mengungkap hingga meminimalisir mulai dari pelanggaran batas kecepatan kendaraan sampai pada kecelakaan lalu lintas akibat pelanggaran batas kecepatan kendaraan dan berdasarkan pelaksanaan fungsi dan tugas kepolisian sesuai dengan Undang-undang, adapun peranan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Kotamobagu, yaitu:

a) Penindakan pelanggaran batas kecepatan

Penindakan pelanggaran batas kecepatan oleh Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polres Kotamobagu yakni Unit Turjawali yang bertugas melaksanakan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.

Hasil penelitian upaya meminimalisir serta penindakan pelanggaran hukum lalu lintas yakni pelanggaran batas kecepatan dibedakan menjadi penindakan sesuai dengan sanksi hukuman dan pendidikan. Penindakan hukum seperti pendidikan dengan melakukan peringatan berupa teguran terhadap calon pelanggar maupun pelaku pelanggar batas kecepatan kendaraan. Sesuai dengan Hasil wawancara bersama IPDA Harun K. Pangalima bahwa penindakan pelanggaran batas kecepatan dilakukan dengan cara operasi lalu lintas, operasi lalu lintas yang dilakukan juga dilihat dari jumlah data kecelakaan lalu lintas, dimana apabila jumlah data kecelakaan lalu lintas contohnya kecelakaan lalu lintas faktor pengemudi yaitu pelanggaran batas kecepatan di Kotamobagu tinggi, maka dilakukan operasi lalu lintas. Faktor paling tinggi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah didahului pelanggaran lalu lintas. Dengan demikian didapatkan kesimpulan bahwa operasi lalu lintas yang dilakukan pihak kepolisian tidak harus setiap hari, akan tetapi operasi lalu lintas dilakukan berdasarkan tingginya kasus kecelakaan lalu lintas akibat pelanggaran tersebut.

Adapun terkait tempat operasi lalu lintas sering dilakukan di daerah-daerah rawan terjadi kecelakaan lalu lintas faktor pengemudi yaitu pelanggaran batas kecepatan kendaraan, contohnya kami melakukan operasi lalu lintas di salah satu daerah rawan kecelakaan yakni di Jalan AKD Desa Lobong, Kec. Passi Barat Kab. Bolmong yang telah menjadi salah satu blackspot rawan kecelakaan lalu lintas. Apabila ditemukannya pengemudi yang melakukan pelanggaran lalu lintas kepolisian melakukan upaya atau tindakan kepolisian selanjutnya yaitu penilangan sebagai bentuk pemberian sanksi sesuai dengan bentuk pelanggaran.

Hal tersebut di atas didukung oleh data penilangan yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kotamobagu.

Tabel 1.2

Data Pelanggaran di Kotamobagu Tahun 2018-2020

Tilang	Teguran	Jumlah
20287	2459	22746

Sumber Data : Kepolisian Resor Kota Kotamobagu, 2020

Hasil wawancara terkait penilangan dan data di atas merupakan penilangan sebagai bentuk pemberian sanksi kepada pelanggar diberikan oleh pihak kepolisian sebagai bentuk efek jera kepada pelanggar tersebut, sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yakni dengan membayar sejumlah denda sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Khususnya pelanggaran batas kecepatan ditindak memerlukan pembuktian secara akurat. Namun, dalam melaksanakan tugas kepolisian satuan lalu lintas di Kotamobagu pada pelanggaran khususnya pelanggaran batas kecepatan kendaraan di Kotamobagu belum dapat diatasi dengan baik oleh kepolisian dikarenakan belum diterapkannya operasi khusus pelanggaran batas kecepatan kendaraan dan berdasarkan wawancara di atas operasi tersebut membutuhkan sarana penunjang yaitu alat pengukur kecepatan kendaraan atau radar gun (speed gun), sehingga peran yang dilakukan kepolisian

belum maksimal mengingat banyaknya kecelakaan lalu lintas yang terjadi akibat dari pelanggaran batas kecepatan kendaraan tersebut.

b) Penindakan kecelakaan lalu lintas akibat pelanggaran batas kecepatan

Penindakan kecelakaan lalu lintas akibat pelanggaran batas kecepatan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kotamobagu dibantu oleh Unit Laka yang bertugas menangani kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.

Satuan Lalu Lintas Polres Kotamobagu sebagai satuan yang mengatur, mengawasi dan bertindak ketika terjadi kecelakaan lalu lintas, terutama untuk mendapatkan asuransi jasa raharja. Tujuan kepolisian dalam menangani kecelakaan lalu lintas merupakan bentuk pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat demi terciptanya rasa aman dan ditegakannya hukum.

Untuk mengetahui penanganan kecelakaan lalu lintas tersebut oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kotamobagu, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan 5 (lima) indikator yang sesuai dengan Standarisasi Mekanisme Penanganan Kecelakaan, Penerimaan Laporan & Proses Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kotamobagu sebagai berikut :

1. Mendatangi Tempat Kejadian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa yang tidak dapat diduga-duga atau diperkirakan oleh kepolisian. Kepolisian dalam hal ini tidak langsung dapat mengetahui atau menentukan kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut sehingganya harus masuk laporan ke kepolisian bilamana telah terjadi kecelakaan lalu lintas, setelah masuknya laporan terkait kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Kotamobagu, Satuan Lalu Lintas Polres Kotamobagu segera menuju ke lokasi terjadinya kecelakaan. Sesuai dengan hasil wawancara bersama IPDA Harun K. Pangalima yang mana apabila terjadi kecelakaan di jalan maka Satlantas bersama unit Laka langsung bergegas dengan segera mendatangi lokasi kejadian perkara kecelakaan lalu lintas tersebut. Tindakan ini sangat menentukan terkait tindakan respon

cepat kepolisian dan proses penegakan hukum saat terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Penanganan kasus kecelakaan lalu lintas berbeda-beda dan sarana yang diarahkan sesuai dengan besar tidaknya kecelakaan yang terjadi. Hal ini sesuai dengan pernyataan IPDA Harun K. Pangalima bahwa pengerahan petugas sesuai dengan kejadian Laka, apabila kecelakaan lalu lintas ringan tidak akan mengerahkan banyak petugas, namun apabila kecelakaan lalu lintas berat yang terjadi maka petugas yang dikerahkan semakin banyak dan penanganan menggunakan mobil Laka yang didalamnya telah disesiakan ada alat-alat untuk penanganan kecelakaan lalu lintas. Ada meteran, segitiga kerucut, police line, kamera yang pokok dan ada juga ada alat-alat lainnya yang dapat membantu penanganan kecelakaan lalu lintas tersebut.

2. Menolong Korban Kecelakaan

Ketika kecelakaan lalu lintas terjadi tidak dapat dihindari akan adanya korban kecelakaan yang membutuhkan pertolongan dengan segera, berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan peneliti pertolongan kepada korban kecelakaan sering kali oleh warga sekitar TKP yang melihat kecelakaan tersebut apabila kondisi memungkinkan. Pada kondisi lain korban laka lantas tersebut harus mendapatkan pertolongan pertama dari kepolisian baik korban terluka parah, korban yang contohnya terhimpit kendaraan sehingga kesulitan untuk dikeluarkan dan korban yang meninggal dunia di TKP. Sesuai dengan hasil wawancara bersama IPDA Harun K. Pangalima terkait perkara kecelakaan lalu lintas salah, satu faktor penyelamat korban kecelakaan yaitu warga masyarakat yang melihat langsung kecelakaan terjadi, kepedulian masyarakat terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang harus segera mendapatkan pertolongan pertama sangat menentukan keselamatan korban.

Mengingat data yang didapatkan peneliti di Polres Kotamobagu bahwa di tahun 2017 sampai tahun 2019 terdapat kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Kotamobagu yang berjumlah total 936 kejadian, korban meninggal berjumlah 936, korban luka berat berjumlah 197, korban luka

ringan berjumlah 1907. Untuk kasus korban kecelakaan yang meninggal dunia, Satuan lalu lintas Polres Kotamobagu mempunyai kendaraan ambulans sendiri untuk mengevakuasi. Sarana ambulans dimiliki oleh Satlantas Polres Kotamobagu sebagai mobil pertolongan korban kecelakaan lalu lintas. Masyarakat dalam hal ini memiliki peran penting saat terjadinya kecelakaan lalu lintas, apalagi masyarakat yang berada di TKP dan melihat langsung kecelakaan tersebut haruslah dengan segera menelepon pihak kepolisian saat terjadi kecelakaan di jalan.

3. Mengamankan Tempat Kejadian Perkara

Ditempat kejadian kecelakaan lalu lintas petugas yang pertama datang harus melakukan pengamanan TKP. Penanganan TKP oleh petugas kepolisian meliputi penjagaan guna sterilitasnya TKP sebagaimana saat pertama dilihat dan ditemukan oleh kepolisian yang melakukan tindakan pertama di TKP, melindungi agar barang bukti, barang muatan, dan/atau barang bawaan penumpang yang ada tidak hilang atau rusak, dan mengumpulkan keterangan dan fakta sebagai bahan penyidikan.

4. Mengamankan Tersangka

Kepolisian dalam hal mengamankan tempat kejadian perkara harus mengamankan tersangka yang meliputi mengamankan dan memberikan perlindungan terkait ancaman main hakim sendiri oleh masyarakat setempat, dengan mengajukan pertanyaan singkat terkait kondisi pengendara ketika sebelum, saat dan setelah terjadinya laka lintas dan mencatat identitas tersangka.

5. Melakukan Olah TKP (Tempat Kejadian Perkara)

Tindakan Olah TKP ini dimaksudkan guna mencari, mengumpulkan keterangan dan mengevaluasi TKP agar mendapatkan petunjuk yang berguna bagi penyidikan selanjutnya. Olah TKP dilakukan karena merupakan langkah penting dalam menangani kecelakaan lalu lintas. Olah TKP dilakukan oleh Satlantas Polres Kotamobagu. Berdasarkan hasil wawancara bersama Kanit Laka di atas peneliti menjabarkan olah TKP yang didasarkan pada Perkap No.

15 Tahun 2013 Tentang Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. Peneliti menggambarkan pengolahan TKP sebagaimana diuraikan di atas, yaitu penyidik dan/atau penyidik pembantu melakukan olah TKP dengan mengamati keadaan umum kecelakaan lalu lintas dan pengamatan khusus keadaan yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas, dan mengumpulkan bukti termasuk identitas kegiatan pengolahan keterangan dan kondisi saksi, pelaku dan korban, identitas dan kondisi kendaraan bermotor, kondisi jalan dan prasarananya, kondisi lingkungan, dan jejak kejadian yang ditemukan, mencatat, meliputi nomor barang bukti yang tertera pada TKP, foto keadaan keseluruhan TKP dari 4 (empat) arah, lokasi kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas dari 4 (empat) arah, serta situasi dan lokasi korban. sebelum pemindahan dari TKP, Kerusakan kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas, serta bekas rem yang tertinggal di TKP, pecahan kaca, tetesan darah, cat atau dempul mobil, bekas oli, suku cadang yang lepas atau jatuh.

Pada proses olah TKP, Satlantas Polres Kotamobagu mencari dan mengumpulkan keterangan dan mengevaluasi tempat kejadian perkara agar mendapatkan petunjuk yang berguna bagi penyidikan selanjutnya.²⁰

Peneliti merumuskan pola penanganan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas akibat pelanggaran batas kecepatan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kotamobagu, dalam penelitian ini yang sesuai dengan teori Lawrance Friendman tentang struktur hukum dan substansi hukum dimana kepolisian menjalankan aturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga hukum itu berfungsi dan dapat dijalankan dengan baik, yakni dengan cara pencegahan sebelum terjadinya kecelakaan²¹ menggunakan strategi sosialisasi berupa pendidikan serta

²⁰ Wantu, F. M., Nggilu, N. M., & Towadi, M. (2021). *INDONESIAN CONSTITUTIONAL INTERPRETATION: CONSTITUTIONAL COURT VERSUS THE PEOPLE'S CONSULTATIVE ASSEMBLY*. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24(6).

²¹ Gledis Yassin, Dian Ekawaty Ismail, Lusiana Margareth Tijow. 2020. *Penegakan Hukum Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak*. *Gorontalo Law Review*. Volume 3 Nomor 2. Hlm 134.

himbauan kepada pelajar dan masyarakat umum. Melakukan operasi lalu lintas di area yang rawan terjadinya kecelakaan atau yang dikenal dengan nama *blackspot area*, yang berlanjut pada penindakan apabila terjadi pelanggaran ataupun kecelakaan yang menggunakan 5 (lima) indikator sesuai dengan Standarisasi Mekanisme Penanganan Kecelakaan, Penerimaan Laporan & Proses Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kotamobagu yang didasarkan pada aturan perundang-undangan dengan tindakan-tindakan kepolisian yang terukur sesuai dengan Pasal 7 KUHPA sampai pada tindakan penangkapan sesuai dengan Pasal 17 KUHP yang menyebutkan bahwa “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Peran kepolisian juga harus diiringi oleh peran masyarakat sehingga mekanisme *checks and balances* dalam suatu kehidupan pada tatanan negara demokrasi merupakan hal yang wajar, bahkan sangat diperlukan. Hal itu untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang atau pun sebuah pihak yang berkepentingan, atau juga untuk menghindari terpusatnya kekuasaan pada seseorang ataupun sebuah institusi, karena dengan mekanisme seperti ini, antara pihak kepolisian dengan masyarakat akan saling mengontrol atau mengawasi, bahkan bisa saling mengisi.²²

Penegakan hukum dilakukan kepolisian tersebut yang terdiri atas penyelidikan dan penyidikan merupakan pola terstruktur pengendalian pelanggaran dan kejahatan yang sampai pada pembinaan seorang penjahat agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima oleh masyarakat dan tidak merugikan diri sendiri apalagi masyarakat.²³ Dengan harapan timbul efek jera terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas akibat kecepatan kendaraan tersebut.

²² Ahmad, A., & Nggilu, N. M. (2020). Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution. *Jurnal Konstitusi*, 16(4), hlm 799

²³ Iriyanto Tiranda, Fenty Puluhulawa, Johan Jasin. 2019. *Konsep Ideal Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar Berdasarkan Asas Peradilan*. *Jambura Law Review*. Volume 1 Issue 02. hlm 12-13.

2. Kendala Yang di Hadapi Kepolisian Dalam Meminimalisir Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Pelanggaran Batas Kecepatan di Kotamobagu

Peran serta penegakan hukum oleh kepolisian dalam meminimalisir hal tersebut tidaklah mudah, kepolisian menghadapi berbagai kendala didalam meminimalisir kecelakaan lalu lintas pelanggaran batas kecepatan di Kotamobagu dibuktikan dengan angka kecelakaan akibat faktor tersebut terbilang tinggi yakni 683 kecelakaan yang terjadi di Kotamobagu. Sehingga peneliti perlu mengulas kendala apa saja yang dihadapkan kepada kepolisian dalam meminimalisir kecelakaan tersebut, akan dibahas sebagai berikut.

a) Kendala kurangnya sarana dan prasarana

Kurangnya sarana dan prasarana merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh kepolisian. Faktor sarana dan prasarana sendiri seperti kurangnya rambu lalu lintas khususnya rambu batas kecepatan, speed gun, dan kamera pemantau. Sehingga menyulitkan pihak Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kotamobagu dalam melakukan kegiatan/operasi penindakan pelanggar lalu lintas khususnya pelanggaran batas kecepatan kendaraan.

Penggunaan rambu lalu lintas pembatas kecepatan kendaraan di Kotamobagu masih terbilang sangat sedikit. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kotamobagu peneliti mendapatkan setidaknya satu buah rambu lalu lintas pembatas kecepatan dan polisi tidur (alat pembatas kecepatan atau markah terkejut) di zona selamat sekolah ZOSS yang terdapat di Jalan Ahmad Yani No. 52 atau lebih jelasnya berada diantara SMP Negeri 4 Kotamobagu dan Kantor Satlantas Kotamobagu. Sementara di sekolah-sekolah lain di Kotamobagu tidak terdapat Rambu lalu lintas pembatas kecepatan kendaraan. Sesuai dengan hasil wawancara bersama IPDA A.K. Asjhari bahwa di Kotamobagu rambu-rambu lalu lintasnya masih sangat kurang, untuk pembatas kecepatan kendaraan sendiri telah ditetapkan seperti di sekolah-sekolah 20km/jam, untuk rambu lalu lintas pembatas

kecepatan kendaraan di Kotamobagu sendiri masih jarang bahkan hanya ada satu di jalan AKD dan satu didepan kantor Satuan Lalu Lintas Kotamobagu.

Lebih jauh kendala yang ditemukan adalah Speed gun atau Radar Gun belum disediakan oleh Satlantas Kotamobagu dan belum digunakan. Ketidaktersediaannya sarana dan prasarana pendukung untuk memudahkan dalam melihat pelanggaran batas kecepatan dan memudahkan penilangan, dan speed gun belum digunakan oleh kepolisian menjadi faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat pelanggaran batas kecepatan kendaraan tersebut, seperti penggunaan speed gun di Polda Lampung speed gun ini digunakan dengan cara ditodong ke kendaraan yang dicurigai terlalu ngebut, jika terjadi pelanggaran batas kecepatan yang dibuktikan dengan rekaman speed gun tersebut maka penindakan oleh kepolisian dilakukan, namun di Kotamobagu sendiri belum digunakan alat tersebut sehingganya penindakan terhadap pelanggar batas kecepatan kendaraan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kotamobagu belum maksimal. Sesuai dengan data pelanggaran lalu lintas di wilayah Kotamobagu.

b) Kendala kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat

Kurangnya kesadaran hukum di masyarakat mempengaruhi tingkat pelanggaran lalu lintas, dimana seorang individu dalam masyarakat yang baik adalah seseorang yang menaati dan mematuhi hukum dan menghindari perbuatan yang merugikan dirinya dan pengguna jalan. Hal ini sesuai dengan data yang peneliti dapatkan di Polres Kotamobagu.

Tabel 1.5

Data Pelanggaran Berdasarkan Usia

Tahun 2018-2020

Golongan Usia					Jumlah
<17	17-27	28-50	51-70	>70	
401	8391	9039	2291	473	20595

Sumber data : Kepolisian Resor Kota Kotamobagu, 2020

Pelanggaran lalu lintas terjadi tidak lepas dari pengaruh faktor usia dari pengguna lalu lintas dan angkutan jalan kurangnya pendidikan serta kesadaran hukum didalam masyarakat pengguna lalu lintas dan angkutan jalan seperti yang terlihat pada tabel 1.5 diatas, yang menunjukkan pelanggaran tertinggi berada di golongan usia 17 – 50 tahun artinya pada usia tersebut mulai dari remaja hingga orangtua seakan tidak sadar, sudah terbiasa, dan tidak merasa takut dalam melakukan pelanggaran lalu lintas.²⁴

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat untuk mematuhi peraturan lalu lintas merupakan bagian dari faktor yang mempengaruhi rendahnya ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas.

Peneliti merumuskan hasil wawancara dengan IPDA A.K. Asjhari bahwa jika kesadaran hukum didukung oleh semua lapisan masyarakat maka akan terbentuk kesadaran hukum didalam masyarakat baik dapat mempengaruhi kemungkinan masyarakat untuk melakukan perilaku yang tidak tertib atau melakukan pelanggaran dan kurangnya disiplin berlalu lintas, bahkan tidak memperhatikan pentingnya peraturan, dan malah mengabaikannya karena kepentingan yang mendesak kebanyakan orang cenderung mematuhi peraturan lalu lintas ketika ada petugas lalu lintas yang bertugas, bukan karena takut akan ancaman kecelakaan bila melanggar, karena takut ditilang petugas. Hal ini membuktikan bahwa pemahaman masyarakat terhadap undang-undang lalu lintas sangat kurang. Secara khusus, tidak tertibnya masyarakat dalam menggunakan lalu lintas di jalan berdampak pada kecelakaan lalu lintas dan merupakan faktor pendorong pelanggaran batas kecepatan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

²⁴ Dwi Agung Nugroho Arianto dan Arifin Samsul. 2016. *Pengaruh Usia, Pendidikan dan Budaya Terhadap Kepatuhan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Jepara*. Jurnal *The 3rd University Research Colloquium*. Hlm, 229.

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang dibahas peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

Peran satuan lalu lintas terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran batas kecepatan kendaraan yang menyebabkan kecelakaan, yakni upaya *preventif* (pencegahan) berupa sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat pengguna jalan dan rekayasa lalu lintas serta upaya *represif* (penindakan) berupa Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan, dan Patroli dan penindakan terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas. Kemudian kendala yang dihadapi yakni kurangnya sarana dan prasarana serta kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang dibahas oleh peneliti terkait peran kepolisian dalam meminimalisir kecelakaan lalu lintas akibat pelanggaran batas kecepatan kendaraan di Kotamobagu, peneliti mengemukakan saran sebagai berikut:

Pihak kepolisian satuan lalu lintas di Kotamobagu hendaknya meningkatkan penilangan terkait pelanggaran batas kecepatan kendaraan dengan cara melaksanakan patroli rutin ditempat-tempat pelanggaran dan kecelakaan sering terjadi juga dengan melengkapi sarana dan prasarana pendukung seperti speed gun (radar gun) dan pengadaan rambu lalu lintas pembatas kecepatan kendaraan melalui kerja sama dengan Dinas Perhubungan di Kota Kotamobagu.

Masyarakat Kota Kotamobagu sebagai pengendara dan pengguna jalan harus diberikan edukasi serta sosialisasi terkait aturan batas kecepatan kendaraan serta bahaya berkendara pada kecepatan tinggi oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kotamobagu secara langsung di jalan raya, disekolah-sekolah, dan edukasi melalui media sosial seperti facebook, instagram dan lain-lain, sehingga kecelakaan lalu lintas akibat pelanggaran batas kecepatan dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali Zainudin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aminanto Kif. 2017. *Politik Hukum Pidana Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi (1)*. Jember: Jember Katamedia.
- Fajar Mukti Dan Achmad Yulianti. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hartono. 2012. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang P.A.F., Lamintang Theo. 2012. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sudarsono Blasius. 2017. *Memahami Dokumentasi*. Jurnal Acarya Pustaka Volume 3 Nomor 1.

Artikel Jurnal:

- Agung Dwi Nugroho Arianto dan Samsul Arifin. 2016. *Pengaruh Usia, Pendidikan dan Budaya Terhadap Kepatuhan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Jepara*. Jurnal *The 3rd University Research Colloquium*.
- Ahmad, A., & Nggilu, N. M. (2020). Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution. *Jurnal Konstitusi*, 16(4)
- Ahmad Yasri. 2016. *Peranan Patroli Polisi Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas (Studi pada Polres Majene, Sulawesi Barat)*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar
- Alhasni Mohammad Rizky, W. Badu Lisnawaty, M. Nggilu Novendri. 2019. *Menakar Peran Kepolisian Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur*. Jurnal *Legalitas*. Volume 12, Nomor 2. Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo.
- Kumalasari Dewi, Tarmizi. 2018. *Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Melanggar Batas Kecepatan (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh)*, Jurnal *Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Volume 2 Nomor 3. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

Prsetyanto Dwi, Santosa Wimpy. 2011. *Hubungan Perubahan Kecepatan Kendaraan Dengan Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas*. Jurnal Transportasi Volume 11 Nomor 2. Jurusan Teknik Sipil Institut Teknologi Nasional Universitas Katolik Parahyanga.

Mirnawati. 2019. *Strategi Kepolisian Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Gowa*. Skripsi. Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Ritonga Muslimin. 2019. *Sosialisasi Komunikasi Polisi Resort Kota Palembang Dalam Menangkal Terorisme Di Kota Palembang*. Kalijaga Journal Of Communication. Volume 1 Nomor 2.

Setiyanto, Gunarto, dan Wahyuningsih Sri Endah. 2017. *Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Polres Rembang)*. Jurnal Hukum Khaira Ummah Volume 12 Nomor 4. Fakultas Hukum.

Tiranda Iriyanto, Puluhulawa Fenty, Jasin Johan. 2019. *Konsep Ideal Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar Berdasarkan Asas Peradilan*, Jambura Law Review Volume 1 Issue 02.

Wantu, F. M., Nggilu, N. M., & Towadi, M. (2021). *INDONESIAN CONSTITUTIONAL INTERPRETATION: CONSTITUTIONAL COURT VERSUS THE PEOPLE'S CONSULTATIVE ASSEMBLY*. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24(6), 1-11.

Yassin Gledis, Ekawaty Ismail Dian, Margareth Tijow Lusiana. 2020. *Penegakan Hukum Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak*. Gorontalo Law Review. Volume 3 Nomor 2.

Undang-Undang dan Peraturan lain:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang *Kepolisian Republik Indonesia*

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 *Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *Tentang Perlindungan saksi dan korban*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 79 Tahun 2013 *Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 *Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah*

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 *Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas*

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2014 *Tentang Rambu Lalu Lintas.*